



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugat Harta Bersama yang diajukan oleh:

Merry Kusumahwati binti Puger Sampurno, lahir di Kediri, tanggal 5 Januari 1976, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Peti Kemas, Belakang Depo Spil, RT. 21, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai penggugat;

m e l a w a n

Edi Tri Wahyudi bin Sarbani, lahir di Yogyakarta, tanggal 6 Mei 1976, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Nahkoda, Gang Duku, RT. 20, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa para pihak serta bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2017, yang terdaftar diregister perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 14 Februari 2017, mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2001, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor 278/18/VIII/2001, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 21 Oktober 2015, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1373/AC/2015/PA Smd;
2. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan luas 2.925 M2 yang terletak di Jalan Lingkungan RT. 34, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sesuai dengan Surat PPAT tanah yang dikeluarkan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Nomor Reg No. 593.2/215/A2Y PEM/BK VII/2012, tanggal 10-07-2012 dengan saksi batas:

Utara	: Romansyah
Selatan	: Moch Nuh
Timur	: Romansah
Barat	: Moch Nuh
 - b. Sebidang tanah dengan ukuran 227 m2. Terletak di RT. 21, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran sesuai dengan sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1348, tanggal 03 September 2009. Dan sekarang sudah didirikan rumah;
 - c. Satu buah mobil Agya warna hitam KT 1738 Tahun 2014;
 - d. Sebuah Sepeda Motor VI-IXION/F 2150 warna Hitam dengan Nomor BPKB 100259269 N dengan Nomor Plat KT 6290 WN;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara penggugat dan tergugat;
4. Bahwa penggugat sudah berusaha mengajak tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi tergugat tidak bersedia membaginya;
5. Bahwa penggugat mohon agar dapat mengabulkan gugatan penggugat dan tergugat dapat dibagi dua atau setengah bagian penggugat dan setengah bagian untuk tergugat;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim pada suatu waktu yang ditentukan memanggil penggugat dan tergugat lalu memeriksa, mengadili dan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan harta berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan luas 2.925 M² yang terletak di Jalan Lingkungan RT. 34, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sesuai dengan Surat PPAT tanah yang dikeluarkan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Nomor Reg No. 593.2/215/A2Y PEM/BK VII/2012, tanggal 10-07-2012 dengan saksi batas:

Utara	: Romansyah
Selatan	: Moch Nuh
Timur	: Romansah
Barat	: Moch Nuh
 - b) Sebidang tanah dengan ukuran 227 m². Terletak di RT. 21, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran sesuai dengan sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1348, tanggal 03 September 2009. Dan sekarang sudah didirikan rumah;
 - c) Satu buah mobil Agya warna hitam KT. 1738 Tahun 2014;
 - d) Sebuah Sepeda Motor VI-IXION/F 2150 warna Hitam dengan Nomor BPKB 100259269 N dengan Nomor Plat KT 6290 WN;
Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;
3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada penggugat dan setengah bagian kepada tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta memberi kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Fathurrachman, M. H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis yang disampaikan kemudian, yang pada pokoknya mengakui semua harta yang diajukan oleh penggugat tersebut sebagai harta bersama, hanya saja untuk harta berupa satu unit mobil Agya warna hitam KT 1738 WN yang dibeli pada tanggal 2 Desember 2014 dengan angsuran selama 3 tahun, uang muka sebesar Rp. 38.000.000 dan selama berumah tangga telah diangsur sebanyak 10 kali dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya tidak membantah jawaban tergugat dan hanya mempertahankan gugatannya, demikian pula tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembelian tanah 10 x 22,7 m² yang terletak di RT. 21 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) KT 6290 WN Merk Yamaha atas nama Mery Kusumahwati, bertanda P.2;
3. Fotokopi surat pernyataan dari Mery Kusumahwati yang menyatakan bahwa ia pernah membeli mobil bermerek Agya warna hitam Tahun 2014 KT. 1738 yang sekarang berada di tangan tergugat, bertanggal 09 Februari 2017, bertanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1373/AC/2015/PA Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 21 Oktober 2015 yang menerangkan

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



telah terjadi perceraian antara Edy Tri Wahyudi bin Sarbani dengan Mery Kusumahwati binti Pugar Sampurno, bertanda P.4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1348 atas nama Somo Rakat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, surat pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perbatasan terletak di RT. 34, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang ditandatangani oleh Nanang B. selaku pihak yang melepaskan hak serta diketahui dan disetujui Mery Kusumahwati, yang dikeluarkan oleh Camat Palaran, Kota Samarinda tanggal 19-07-2012, bertanda P.6;

Bahwa tergugat dalam perkara ini juga telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti pembayaran uang muka 1 unit Toyota Agya G M/T serta bukti-bukti Pembayaran Angsuran cicilan mobil Agya melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dan Cimb Niaga Auto Finance, bertanda T;

Bahwa terhadap perkara ini telah diperintahkan kepada penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa baik yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, namun penggugat tidak membayar biaya pemeriksaan tersebut sampai waktu yang telah ditentukan, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar harta bersama dibagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di atas;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Fathurrachman, M. H. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi setelah penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dilakukan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat kemudian pihak penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana tersebut di atas, begitu juga tergugat telah menguatkan dalil jawabannya terhadap dalil gugatan penggugat serta mengajukan bukti surat bertanda T;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat pada posita 1 yang tidak dibantah oleh tergugat serta bukti surat bertanda P.4 berupa fotocopi Akta Cerai Nomor 1373/AC/2015/PA.Smd. tanggal 21 Oktober 2015, dipersidangan terbukti penggugat dan tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah bercerai oleh karenanya ada dasar bagi penggugat untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tentang harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah dengan luas 2.925 M2 yang terletak di Jalan Lingkungan RT. 34, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sesuai dengan Surat PPAT tanah yang dikeluarkan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Nomor Reg No. 593.2/215/A2Y PEM/BK VII/2012, tanggal 10-07-2012 dengan saksi batas:

Utara	: Romansyah
Selatan	: Moch Nuh
Timur	: Romansah
Barat	: Moch Nuh

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dengan ukuran 227 M2. Terletak di RT. 21, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran sesuai dengan sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1348, tanggal 03 September 2009. Dan sekarang sudah didirikan rumah;
- c. Satu buah mobil Agya warna hitam KT. 1738 Tahun 2014;
- d. Sebuah Sepeda Motor VI-IXION/F 2150 warna Hitam dengan Nomor BPKB 100259269 N dengan Nomor Plat KT 6290 WN;

Sama sekali tidak dibantah oleh tergugat keberadaannya, kecuali satu buah mobil Agya warna hitam KT. 1738 Tahun 2014 yang masih dalam masa kredit selama 3 tahun sejak pembelian pada Bulan Desember 2014. Tergugat mendalilkan bahwa uang bersama yang termasuk dalam pembelian mobil tersebut adalah berupa uang muka sebesar Rp. 38.000.000,00 dan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,00 selama 10 bulan masih menjadi suami istri, selebihnya telah dibayar oleh tergugat sejak bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban tergugat tersebut tidak membantah dalil penggugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya, demikian pula alasan tergugat yang menyatakan Mobil Agya tersebut tidak seluruhnya harta bersama telah pula mengajukan buktinya bertanda T;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang tidak dibantah oleh pihak lawan tersebut, majelis hakim berpendapat kedua belah pihak telah paham dengan kondisi dan keadaan harta bersama yang diajukan oleh penggugat tersebut, serta kedua belah pihak tidak bersengketa mengenai keberadaannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat semua dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah dinyatakan semua dalil gugatan penggugat terbukti, namun oleh karena tidak semua harta yang didalilkan oleh penggugat merupakan harta bersama sepenuhnya yakni Mobil Agya tersebut di atas, melainkan yang menjadi harta bersama hanya berupa uang muka sebesar Rp. 38.000.000,00 dan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,00 selama 10 bulan masih menjadi suami istri, oleh karena itu petitum penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak diadakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa (setempat) disebabkan penggugat tidak memenuhi biaya administrasinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan luas 2.925 M2 yang terletak di Jalan Lingkungan RT. 34, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sesuai dengan Surat PPAT tanah yang dikeluarkan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Nomor Reg No. 593.2/215/A2Y PEM/BK VII/2012, tanggal 10-07-2012 dengan saksi batas:
Utara : Romansyah
Selatan : Moch Nuh
Timur : Romansah
Barat : Moch Nuh
 - b. Sebidang tanah dengan ukuran 227 M2 beserta rumah di atasnya. Terletak di RT. 21, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran sesuai dengan sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1348, tanggal 03 September 2009;
 - c. Uang muka sebesar Rp. 38.000.000,00 dan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,00 selama 10 bulan dari satu buah mobil Agya warna hitam KT 1738 Tahun 2014 atau uang sejumlah Rp. 73.000.000,00;
 - d. Sebuah Sepeda Motor VI-IXION/F 2150 warna Hitam dengan Nomor BPKB 100259269 N dengan Nomor Plat KT 6290 WN;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

3. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) atau (50 %) dari harta bersama tersebut dalam angka 2;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat;
5. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Panitera Pengganti

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	500.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 8 Mei 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)